



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 22 September 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan dekorasi pengantin, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan H. P. Cara, RT.003/RW001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 08 Juli 1997 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kesuma Timur, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacuki Barat, xxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0134/034/IV/2017, tertanggal 25 April 2017.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan H. P. Cara, xxxx xxxxxxxx, selama 2 bulan lamanya, kemudian pindah di rumah Pribadi Pemohon dan Termohon di Jalan H. P. Cara, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 1 bulan lamanya, kemudian Pindah di kos-kosan di jalan Jendral Sudirman, xxxx xxxxxxxx, selama 3 bulan lamanya, kemudian pindah lagi di rumah kos-kosan di Jalan Jendral Sudirman, xxxx xxxxxxxx, selama 1 bulan lamanya, dan terakhir pindah di rumah kakak Pemohon di Jalan H. P. Cara, selama kurang lebih 3 bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ahmad Altaf Riswan bin Riswan Setiawan, umur 2 tahun dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan September 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;

- a. Termohon sering menuntut Pemohon untuk membelikan barang sesuai dengan keinginan Termohon, dan ketika Pemohon tidak menuruti keinginan Termohon tersebut, Termohon malah marah serta mengucapkan kata "Anjing" .
- b. Termohon tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri, seperti Termohon jarang memasak makanan untuk Pemohon ketika di rumah.
- c. Termohon sering merasa tidak cukup dengan uang belanja yang di berikan oleh Pemohon.

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Pare*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih biasa mengatasinya sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2019 disebabkan karena saat itu orang tua Pemohon menasehati Termohon agar mensyukuri uang belanja yang diberikan Pemohon, namun Termohon malah marah dan saat itu juga Pemohon meminta kepada Termohon untuk lebih menghargai orang tua Pemohon, Namun tidak dihiraukan oleh Termohon dan sejak kejadian tersebut tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon di kediaman bersama di rumah kakak Pemohon.
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal awal bulan Januari 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.
8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keluarga besar Pemohon dan Termohon tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Pare*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan perias pengantin dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tetap memberi nafkah kepada anak;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, Nomor 0134/034/IV/2017 Tanggal 25 April 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. P. Cara, RT 002, RW 001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Pare*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Risky Hamdana Safitri adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Jalan H.P. Cara, xxxx xxxxxxxx dan rumah orang tua Termohon secara bergantian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berkelahi (baku pukul);
- Bahwa Termohon sering menuntut Pemohon untuk membelikan barang sesuai dengan keinginan Termohon, dan jika tidak menuruti keinginan Termohon, Termohon malah marah, Termohon jarang memasak makanan untuk Pemohon, dan Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan perias Pengantin, dan penghasilannya tidak menentu sehingga sering tidak merasa cukup;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, setelah orang tua Pemohon menasihati Termohon agar mensyukuri uang belanja yang diberikan Pemohon, namun Termohon marah, dan sejak itu Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah 1 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon masih sering ke rumah Termohon untuk menemui anaknya dan membawakan susu;

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Pare*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal saksi sudah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan H. P. Cara, RT 002, RW 001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Risky Hamdana Safitri adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Jalan H.P. Cara, xxxx xxxxxxxx dan rumah orang tua Termohon secara bergantian, dan pindah di kos-kosan dan terakhir pindah di rumah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut dan baku pukul;
- Bahwa Termohon sering menuntut Pemohon untuk membelikan barang sesuai dengan keinginan Termohon, dan jika tidak menuruti keinginan Termohon, Termohon malah marah serta mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing , Termohon jarang memasak makanan untuk Pemohon, dan Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan januari 2019 dan Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah 1 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih sering datang menemui anaknya untuk memberikan uang dan susu;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan perias pengantin dan mem[unyai penghasilan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;..

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Pare*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak pertengahan September 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuntut Pemohon membelikan barang sesuai dengan keinginan Termohon bila tidak dituruti Termohon marah seta mengucapkan kata anng, Termohon tidak menjalankan kewajibannya dengan baik seperti Termohon jarang memasak makanan, Termohon sering merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan. Puncaknya bulan Januari 2019 disebabkan Pemohon menasihati Termohon agar mensyukuri uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, namun Termohon marah dan pergi meninggalkan Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan telah berjalan kurang lebih 1 tahun 9 bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 April 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 April 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Pare*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dandikaruniai saru orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Pare*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Altaf Riswan bin Riswan, umur 2 tahun dan anak tersebut saat ini dipelihara oleh Termohon;

Menimbang, bahwa apabila perceraian terjadi karena talak, maka salah satu kewajiban Pemohon yang harus ditunaikan adalah memberiksn nafkah terhadap anak sebagaimana maksud Pasal 149 hurug d Kompilasi Hukum Islam, maka secara ex officio Majelis Hakim menghukun Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan, Pemohon mempunyai penghasilan dari bekerja sebagai karyawan perias pengantin dan bwesedia memberi nafkah terhadap satu orang anak bernama ANAK sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah setiap bulan);

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Pare*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka patut untuk menghukum Pemohon membayar nafkah seorang anak terhadap Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun ditambah 10% pertahun, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talasatu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sudang Pengadilan Agama Parepare;
4. Menghukun Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap seorang anak bernama ANAK sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun denan kenaikan 10% pertahun;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Pare*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

**Dra. Hj. Hadira**

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurjaya, S.Ag**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
- PBT	: Rp	<u>70.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2020/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)